

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parameter pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengacu pada pasal-pasal penghinaan dalam Bab XVI Kitan Undang-Undang Hukum Pidana
2. Melanggar norma kesopanan di masyarakat tempat perbuatan tersebut dilakukan
3. Korban mengalami kerugian secara materiil (dapat dihitung)

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran supaya parameter pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya dicantumkan pada bagian penjelasan dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut diperlukan supaya masyarakat dapat mengetahui perbuatan seperti apa yang dapat dikenakan dengan pasal tersebut, karena tidak semua perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baik oleh masyarakat merupakan perbuatan pencemaran nama baik menurut undang-undang. Penjelasan tersebut juga diperlukan untuk menghindari supaya pasal terkait tidak dengan mudah digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Dikdik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Eddy Hiariej, 2005, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cagaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, “*Mengenal Hukum*”, Liberti Yogyakarta, Yogyakarta

**Jurnal/Majalah:**

Anisa Surya, 2012, *Hubungan Penggunaan Media Elektronik dengan Nyeri Kepala Pada Remaja*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Anton Hendrik S., 2011, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia (Cyber Defamation Law Enforcement In Indonesia)*, Universitas Surabaya, Surabaya.

Asrianto Zainal, 2016, “*Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi dan Ditinjau dari Hukum Pidana*”, IAIN Kendari, Kendari

Atven Vemanda, 2013, *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Denny Sutrisna, 2015, “*Penghinaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial*”, Universitas Brawijaya, Malang

Rudi Hermawan, 2013, *Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cybercrime di Indonesia*, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jakarta.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2013, “*Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana di Media Sosial*”, Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang

**Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn atas nama Terdakwa Molly Andriana

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl atas nama Terdakwa Ervani Emy Handayani

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN.Slmn. atas nama Terdakwa Tri Margono

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Btl atas nama terdakwa Alexander Theodore Lamoh

**Media Internet:**

Agung Riyadi, 2015, *Aturan Hukum tentang Delik Aduan.* <http://www.gresnews.com/berita/tips/96052-aturan-hukum-tentang-delik-aduan/>, 20 Maret 2019.

Boy Yendra Tamin, 2016, *Bentuk Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP*, diakses dari <https://www.boyyendratamin.com/2016/07/bentuk-pencemaran-nama-baik-menurut-kuhp.html>, diakses 9 April 2019

Budi Wanah Salak, 2018, *Apa yang Dimaksud dengan Pencemaran Nama Baik?* <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808/2>, diakses 5 Maret 2019

Utsma Ali, 2015, *Pengertian Interaksi dan Bentuk Interaksi.* <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-interaksi-dan-bentuk-interaksi.html>, diakses 4 Januari 2019.